



P U T U S A N
Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sudiyo Budi bin Mursaid.**
2. Tempat lahir : Lampung.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/8 Agustus 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV SP. Durian RT. 002/RW. 001 Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Hakim sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hanafi, S.H. dan rekan dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (YHRS) beralamat di Jalan Marsan Sejahtera No. 4 (komplek Ruko Kumon), Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK-T/YHRS/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 83/SK/2024/PN Bkn tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiyo Budi bin Mursaid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudiyo Budi bin Mursaid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning.
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi minyak tanah.
 - 2 (dua) buah potongan kayu bekas terbakar.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa Sudiyo Budi bin Mursaid dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengelola lahan tersebut telah mendapatkan izin dari Pemerintah Desa Kualu Nenas;
2. Bahwa luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa dengan ukuran $5 \times 9 = 45$ (empat puluh lima) M²;
3. Bahwa pada saat pihak Kepolisian datang di lokasi lahan yang dibakar oleh Terdakwa, api sudah padam;
4. Bahwa lahan tersebut di staking pada saat Pemerintah Desa Kualu Nenas melaksanakan staking untuk lahan perkebunan Pemerintah Desa Kualu Nenas, sehingga Terdakwa meminta tolong untuk dilakukan staking juga membuat lahan semangka;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran secara terbatas dengan ukuran 5 x 9, dimana bakaran tersebut abunya digunakan untuk menanam semangka;
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan kayu tersebut, Terdakwa juga mengawasinya sampai dengan api padam;
7. Bahwa di lokasi yang ditanami Terdakwa tidak ada pohon karet tua, sebagaimana telah didalilkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang disertai dengan surat tuntutan;
8. Bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disertai dengan surat tuntutan menyatakan lokasi yang terbakar sebanyak $\frac{1}{4}$ Ha, adalah tidak benar, dimana lokasi yang terbakar hanya berukuran 5 x 9 M²;
9. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya atas perbuatan Sudiyo Budi bin Mursaid atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Sudiyo Budi bin Mursaid diputus dengan seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah yang digarap oleh Terdakwa merupakan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah dicatat dan terdaftar di kartu inventaris aset daerah Nomor 33 sebagaimana telah diterangkan oleh Saksi Dela Reza Pahlevy dalam persidangan, sehingga yang berhak memberikan izin untuk mengelola lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui BPKAD yang disetujui oleh Bupati Kampar;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyiapkan lahan untuk ditanami tanaman buah dengan cara membakar tidak terbatas akan luas lahan yang dibakar, dalam hal melakukan penyiapan lahan atau pembersihan untuk kepentingan kegiatan budidaya atau non budidaya dengan cara membakar wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang namun dalam hal kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, atau iklim kering tidak berlaku sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ahli Agustiyardi di dalam persidangan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan api yang mana jika api tersebut tidak segera dipadamkan akan meluas dan membakar lahan lainnya yang mengakibatkan asap mengandung zat CO₂ yang apabila dikonsumsi atau dihirup oleh manusia secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan dan membahayakan nyawa;
3. Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan/pledoi yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama

Bahwa Terdakwa Sudiyo Budi bin Mursaid Pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili "yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa membersihkan lahan seluas 2 (dua) Hektar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk mempergunakan dan memanfaatkan lahan tersebut yang mana kondisi lahan tersebut terdapat pohon karet tua yang tidak terurus, semak belukar dan batang-batang pohon serta ranting ranting pohon dengan cara Terdakwa menebas dan memotong sendiri semak belukar serta ranting pada lahan tersebut lalu menumpuk ranting serta semak belukar menjadi 8 (delapan) bagian dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan menjadi jalur-jalur yang berjarak kurang lebih 12 (dua belas) meter setiap jalurnya. Tujuan Terdakwa membersihkan lahan tersebut agar Terdakwa dapat menanam lahan tersebut dengan tanaman semangka.
- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa selesai membersihkan dan menumpuk ranting serta semak belukar menjadi 8 (delapan) bagian lalu Terdakwa membakar daun kering yang ada ditumpukan semak belukar tersebut dengan menggunakan korek api hingga membakar tumpukan tersebut. Luas lahan yang berhasil dibersihkan oleh Terdakwa dengan cara membakar seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha (seperempat Hektar) yang terdiri dari 4 (empat) tumpukan. Setelah Terdakwa membakar tumpukan tersebut muncul api serta asap yang besar sehingga Saksi samsul hamu, Saksi Robbi Mesakh Lumban Batu dan Saksi Muhammad Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tambang datang untuk memadamkan api yang menyala serta mengamankan Terdakwa.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik koordinat lahan yang terbakar berada di 0°23'45.546"N 101°16'37.686"E yang terletak didalam lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dalam hal Terdakwa yang melakukan penyiapan lahan atau pembersihan untuk kepentingan kegiatan budidaya atau non budidaya dengan cara membakar wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Namun dalam hal kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau Panjang, atau iklim kering tidak berlaku. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran udara berupa asap yang mengandung CO2 berlebih.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sudiyo Budi bin Mursaid Pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang, memeriksa dan mengadili "dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir jika karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa membersihkan lahan seluas 2 (dua) Hektar milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk mempergunakan dan memanfaatkan lahan tersebut yang mana kondisi lahan tersebut terdapat pohon karet tua yang tidak terurus, semak belukar dan batang-batang pohon serta ranting ranting pohon dengan cara Terdakwa menebas dan memotong sendiri semak belukar serta ranting pada lahan tersebut lalu menumpuk ranting serta semak belukar menjadi 8 (delapan) bagian dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter dan menjadi jalur-jalur yang berjarak kurang lebih 12 (dua belas) meter setiap jalurnya. Tujuan Terdakwa membersihkan lahan tersebut agar Terdakwa dapat menanam lahan tersebut dengan tanaman semangka.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa selesai membersihkan dan menumpuk ranting serta semak belukar menjadi 8 (delapan) bagian lalu Terdakwa membakar daun kering yang ada ditumpukan semak belukar tersebut dengan menggunakan korek api hingga membakar tumpukan tersebut. Luas lahan yang berhasil dibersihkan oleh Terdakwa dengan cara membakar seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha (seperempat Hektar) yang terdiri dari 4 (empat) tumpukan. Setelah Terdakwa membakar tumpukan tersebut muncul api serta asap yang besar sehingga Saksi samsul hamu, Saksi Robbi Mesakh Lumban Batu dan Saksi Muhammad Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tambang datang untuk memadamkan api yang menyala serta mengamankan Terdakwa.
- Bahwa titik koordinat lahan yang terbakar berada di $0^{\circ}23'45.546''N$ $101^{\circ}16'37.686''E$ yang terletak didalam lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal Terdakwa yang melakukan penyiapan lahan atau pembersihan untuk kepentingan kegiatan budidaya atau non budidaya dengan cara membakar wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Namun dalam hal kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau Panjang, atau iklim kering tidak berlaku. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran udara berupa asap yang mengandung CO2 berlebih dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Robby Mesakh Lumban Batu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tambang;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa telah membakar lahan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melapor ke

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tambang bahwa adanya kebakaran lahan dengan api yang besar sehingga kelihatan dari kejauhan kemudian Saksi dan tim berangkat ke lokasi yang berada di Dusun II Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar namun awalnya hanya diketahui lokasi lahan yang terbakar dari kejauhan saja dari api yang besar namun tidak diketahui akses jalan menuju lokasi tersebut dan setelah Saksi dan tim berhasil menemukan akses jalan dan langsung menuju lahan yang terbakar tersebut lalu Saksi dan tim segera memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya dan disamping lahan yang terbakar tersebut ada pondok tempat tinggal Terdakwa lalu Saksi dan tim menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang ke lahan yang terbakar tersebut kondisi lahan datar dan tidak ada tanaman kayu yang besar dan Saksi melihat ada jalur steking (tumpukan pembersihan lahan) dan di jalur tersebut menyala api yang besar dan mengeluarkan asap yang banyak namun lokasi lahan tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan disana hanya ada 1 (satu) pondok yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan melakukan pembersihan lahan/steking sebelumnya dan setelah tumpukan steking mengering lalu Terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut dengan membakar daun dan ranting dengan menggunakan korek api mancis hingga api membesar dan membakar tumpukan kayu yang besar hingga seluruh lahan habis terbakar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kosong bekas berisikan minyak tanah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
- Bahwa luas lahan yang telah dibersihkan oleh Terdakwa dengan cara steking sekitar 2 (dua) hektar dan yang telah dibakar oleh Terdakwa sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar atau 4 (empat) jalur tumpukan steking di lahan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan tersebut yang rencananya lahan tersebut akan ditanami semangka;
- Bahwa cuaca pada saat sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut yaitu panas, tidak ada turun hujan dan di sebagian wilayah Kecamatan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Tambang yang lain juga sedang terjadi kebakaran lahan sehingga anggota Polsek Tambang dan Polres Kampar bersama-sama melakukan pemadaman api diatas lahan yang terbakar;
- Bahwa hasil pembakaran tumpukan steking di lahan yang terbakar pada saat itu telah rata dengan tanah dan menyisakan abu dan kayu yang telah menjadi arang;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata lahan yang terbakar tersebut adalah milik Pemda Kampar yang telah di ganti rugi dari masyarakat dan memang pada saat itu lahan tersebut sedang tidak dipakai/diolah (menganggur) sehingga ada beberapa orang yang memanfaatkan lahan tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut dan Terdakwa membakar lahan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bisa mengelola lahan milik Pemda Kampar tersebut karena Terdakwa telah mendapatkan izin secara lisan dari pegawai Pemda Kampar namun Terdakwa lupa siapa nama pegawai Pemda Kampar tersebut dengan perjanjian apabila nantinya lahan tersebut dibutuhkan oleh Pemda Kampar maka Terdakwa bersedia untuk meninggalkan lahan tersebut tanpa meminta ganti rugi kepada Pemda Kampar atas lahan yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa telah mendapatkan izin secara lisan dari pegawai Pemda Kampar namun Terdakwa lupa siapa nama pegawai Pemda Kampar tersebut;

2. **Muhammad Wahyudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tambang;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa telah membakar lahan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang melapor ke Polsek Tambang bahwa adanya kebakaran lahan dengan api yang besar sehingga kelihatan dari kejauhan kemudian Saksi dan tim berangkat ke lokasi yang berada di Dusun II Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab.



Kampar namun awalnya hanya diketahui lokasi lahan yang terbakar dari kejauhan saja dari api yang besar namun tidak diketahui akses jalan menuju lokasi tersebut dan setelah Saksi dan tim berhasil menemukan akses jalan dan langsung menuju lahan yang terbakar tersebut lalu Saksi dan tim segera memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya dan disamping lahan yang terbakar tersebut ada pondok tempat tinggal Terdakwa lalu Saksi dan tim menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi dan tim datang ke lahan yang terbakar tersebut kondisi lahan datar dan tidak ada tanaman kayu yang besar dan Saksi melihat ada jalur steking (tumpukan pembersihan lahan) dan di jalur tersebut menyala api yang besar dan mengeluarkan asap yang banyak namun lokasi lahan tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan disana hanya ada 1 (satu) pondok yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan melakukan pembersihan lahan/steking sebelumnya dan setelah tumpukan steking mengering lalu Terdakwa mulai membakar tumpukan tersebut dengan membakar daun dan ranting dengan menggunakan korek api mancis hingga api membesar dan membakar tumpukan kayu yang besar hingga seluruh lahan habis terbakar;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kosong bekas berisikan minyak tanah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
- Bahwa luas lahan yang telah dibersihkan oleh Terdakwa dengan cara steking sekitar 2 (dua) hektar dan yang telah dibakar oleh Terdakwa sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar atau 4 (empat) jalur tumpukan steking di lahan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan tersebut yang rencananya lahan tersebut akan ditanami semangka;
- Bahwa cuaca pada saat sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut yaitu panas, tidak ada turun hujan dan di sebagian wilayah Kecamatan Tambang yang lain juga sedang terjadi kebakaran lahan sehingga anggota Polsek Tambang dan Polres Kampar bersama-sama melakukan pemadaman api diatas lahan yang terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pembakaran tumpukan steking di lahan yang terbakar pada saat itu telah rata dengan tanah dan menyisakan abu dan kayu yang telah menjadi arang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata lahan yang terbakar tersebut adalah milik Pemda Kampar yang telah di ganti rugi dari masyarakat dan memang pada saat itu lahan tersebut sedang tidak dipakai/diolah (menganggur) sehingga ada beberapa orang yang memanfaatkan lahan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut dan Terdakwa membakar lahan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bisa mengelola lahan milik Pemda Kampar tersebut karena Terdakwa telah mendapatkan izin secara lisan dari pegawai Pemda Kampar namun Terdakwa lupa siapa nama pegawai Pemda Kampar tersebut dengan perjanjian apabila nantinya lahan tersebut dibutuhkan oleh Pemda Kampar maka Terdakwa bersedia untuk meninggalkan lahan tersebut tanpa meminta ganti rugi kepada Pemda Kampar atas lahan yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa telah mendapatkan izin secara lisan dari pegawai Pemda Kampar namun Terdakwa lupa siapa nama pegawai Pemda Kampar tersebut;

3. **Dela Reza Pahlevy, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dan menjabat sebagai Kasubid Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian BMD (Bidang aset Daerah) Kabupaten Kampar sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah membakar lahan pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa sesuai data yang disajikan oleh Sekretariat Daerah selaku pengguna barang yang menerangkan bahwa lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa adalah lahan yang termasuk ke dalam aset Pemerintah Kabupaten Kampar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar atas lahan tersebut adalah berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat dan saat ini telah tercatat di kartu inventaris barang Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar sedangkan untuk surat bukti kepemilikan lahan tersebut masih sedang dalam proses balik nama di BPN Kabupaten Kampar;
- Bahwa terhadap lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut termasuk aset milik Kabupaten Kampar memang boleh dikelola oleh pihak lain berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah namun yang berwenang dalam memberikan izin pengelolaan tersebut adalah Bupati Kabupaten Kampar selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah namun Saksi telah mengecek ternyata pihak Pemda Kampar tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah berupa lahan tersebut;
- Bahwa Saksi juga telah mengecek ke pihak BPKAD tidak pernah menerima permintaan izin dari Terdakwa untuk mengelola lahan tersebut;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada terpasang pamflet sebagai pemberitahuan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Pemda Kabupaten Kampar;
- Bahwa lahan milik Pemda Kabupaten Kampar tersebut berada di dalam titik koordinat 0°23'49.8"N101°16'40.5E sedangkan lahan yang dibakar oleh Terdakwa berada di dalam titik koordinat 0°23'45.546"N 101°16'37.686"E sehingga lahan yang dibakar oleh Terdakwa masuk ke dalam lahan milik Pemda Kampar yang luas keseluruhannya sekitar 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah karena Terdakwa telah mendapatkan izin secara lisan dari pegawai Pemda Kampar namun Terdakwa lupa siapa nama pegawai Pemda Kampar tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Agustiyardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Ahli berikan tersebut adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan dengan tugas pokoknya pemeliharaan lingkungan serta pengendalian dampak lingkungan hidup;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara pembakaran lahan oleh Idrus yang terjadi di jalan lintas Siabu Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa sebagai Ahli telah mengikuti beberapa diklat keahlian antara lain Diklat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD), Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Dasar-Dasar Amdal (Amdal A), Diklat Amdal Penilai (Amdal C), Diklat Trainer Of Facilitator LB3 dan Diklat Penyusunan Amdal (Amdal B);
- Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dengan ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan dan atau kebun bagi masyarakat;
- Bahwa yang dimaksud dengan pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;
- Bahwa Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menjelaskan bahwa dalam melakukan pembukaan lahan dilarang dengan cara membakar karena mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pencemaran yang dapat terjadi atau yang ditimbulkan meliputi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencemaran udara (asap), gangguan kesehatan dan gangguan aktivitas ekonomi;

- Bahwa tidak dibenarkan atau dilarang melakukan penyiapan lahan atau pembersihan lahan untuk kepentingan budidaya atau non budidaya dengan cara membakar kecuali merupakan masyarakat hukum adat dengan luasan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal yang sebelumnya wajib memberitahukan kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa akan menyampaikan pemberitahuan ke Instansi Pemerintah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pembakaran lahan tersebut tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering sesuai dengan publikasi dari lembaga di bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut mengakibatkan gas CO₂ yang berlebih yang dihirup oleh manusia dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius berupa pingsan dan lemas;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo. Pasal 108 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud Pasal diatas dapat di pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah membakar lahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB datang beberapa orang Polisi yang langsung berusaha memadamkan api di lahan yang terbakar kemudian Polisi tersebut datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar kemudian menangkap Terdakwa setelah itu menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kondisi lahan saat itu yaitu lahan datar dan tidak ada tanaman kayu yang besar dan ada jalur steking (tumpukan pembersihan lahan) dan di jalur tersebut menyala api yang besar dan mengeluarkan asap yang banyak namun lokasi lahan tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan disana hanya ada 1 (satu) pondok yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut pertama-tama Terdakwa membersihkan lahan seluas 2 (dua) hektar dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian batang-batang pohon serta ranting-ranting pohon ditumpuk-tumpukkan menjadi 8 (delapan) bagian kemudian setelah kering lalu tumpukan-tumpukan kayu dan ranting pohon tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mancis warna kuning hingga akhirnya Terdakwa melihat api membesar dan menjalar ke seluruh tumpukan batang-batang pohon dan ranting-ranting tersebut hingga akhirnya asap mengepul;
- Bahwa keadaan lahan sebelum dilakukan steking yaitu ada pohon karet yang sudah tua dan tidak terurus dan ada tanaman alami lainnya serta semak belukar dan setelah di steking dengan menumbang tanaman yang ada di lahan lalu menumpuknya menjadi jalur-jalur dengan jarak antar jalur sekitar 12 (dua belas) meter dan tinggi tumpukan hasil steking sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kosong bekas berisikan minyak tanah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
- Bahwa luas lahan yang telah dibersihkan oleh Terdakwa dengan cara steking sekitar 2 (dua) hektar dan yang telah dibakar oleh Terdakwa sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar atau 4 (empat) jalur tumpukan steking di lahan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan tersebut yang rencananya lahan tersebut akan ditanami semangka;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca pada saat sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut yaitu panas, tidak ada turun hujan;
- Bahwa hasil pembakaran tumpukan steking di lahan yang terbakar pada saat itu telah rata dengan tanah dan menyisakan abu dan kayu yang telah menjadi arang;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut dan Terdakwa membakar lahan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa mengelola lahan milik Pemda Kampar tersebut karena Terdakwa telah mendapatkan izin secara lisan dari pegawai Pemda Kampar namun Terdakwa lupa siapa nama pegawai Pemda Kampar tersebut dengan perjanjian apabila nantinya lahan tersebut dibutuhkan oleh Pemda Kampar maka Terdakwa bersedia untuk meninggalkan lahan tersebut tanpa meminta ganti rugi kepada Pemda Kampar atas lahan yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengelola lahan tersebut maupun pada saat membakar lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi minyak tanah;
3. 2 (dua) buah potongan kayu bekas terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah membakar lahan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB datang beberapa orang Polisi yang langsung berusaha memadamkan api di lahan yang terbakar kemudian Polisi tersebut datang ke pondok tempat tinggal Terdakwa yang berada di Dusun II Desa Kualu Nenas Kec. Tambang Kab. Kampar kemudian menangkap Terdakwa setelah itu menginterogasi Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Tambang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kondisi lahan saat itu yaitu lahan datar dan tidak ada tanaman kayu yang besar dan ada jalur steking (tumpukan pembersihan lahan) dan di jalur

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut menyala api yang besar dan mengeluarkan asap yang banyak namun lokasi lahan tersebut jauh dari pemukiman penduduk dan disana hanya ada 1 (satu) pondok yang merupakan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut pertama-tama Terdakwa membersihkan lahan seluas 2 (dua) hektar dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian batang-batang pohon serta ranting-ranting pohon ditumpuk-tumpukkan menjadi 8 (delapan) bagian kemudian setelah kering lalu tumpukan-tumpukan kayu dan ranting pohon tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mancis warna kuning hingga akhirnya Terdakwa melihat api membesar dan menjalar ke seluruh tumpukan batang-batang pohon dan ranting-ranting tersebut hingga akhirnya asap mengepul;
 - Bahwa keadaan lahan sebelum dilakukan steking yaitu ada pohon karet yang sudah tua dan tidak terurus dan ada tanaman alami lainnya serta semak belukar dan setelah di steking dengan menumbang tanaman yang ada di lahan lalu menumpuknya menjadi jalur-jalur dengan jarak antar jalur sekitar 12 (dua belas) meter dan tinggi tumpukan hasil steking sekitar 1 (satu) meter;
 - Bahwa Polisi melakukan pengeledahan di pondok tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) botol plastik kosong bekas berisikan minyak tanah dan 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
 - Bahwa luas lahan yang telah dibersihkan oleh Terdakwa dengan cara steking sekitar 2 (dua) hektar dan yang telah dibakar oleh Terdakwa sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar atau 4 (empat) jalur tumpukan steking di lahan tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan tersebut yang rencananya lahan tersebut akan ditanami semangka;
 - Bahwa cuaca pada saat sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut yaitu panas, tidak ada turun hujan;
 - Bahwa hasil pembakaran tumpukan steking di lahan yang terbakar pada saat itu telah rata dengan tanah dan menyisakan abu dan kayu yang telah menjadi arang;
 - Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut dan Terdakwa membakar lahan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bisa mengelola lahan milik Pemda Kampar tersebut karena Terdakwa telah mendapatkan izin secara lisan dari pegawai Pemda Kampar namun Terdakwa lupa siapa nama pegawai Pemda Kampar tersebut dengan perjanjian apabila nantinya lahan tersebut dibutuhkan oleh Pemda Kampar maka Terdakwa bersedia untuk meninggalkan lahan tersebut tanpa meminta ganti rugi kepada Pemda Kampar atas lahan yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengelola lahan tersebut maupun pada saat membakar lahan tersebut;
 - Bahwa titik koordinat lahan yang terbakar berada di 0°23'45.546"N 101°16'37.686"E yang terletak di dalam lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dalam hal Terdakwa yang melakukan penyiapan lahan atau pembersihan untuk kepentingan kegiatan budidaya atau non budidaya dengan cara membakar wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.
- Namun dalam hal kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau Panjang, atau iklim kering tidak berlaku. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pencemaran udara berupa asap yang mengandung CO2 berlebih;
- Bahwa akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pencemaran yang dapat terjadi atau yang ditimbulkan meliputi pencemaran udara (asap), gangguan kesehatan dan gangguan aktivitas ekonomi bahkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut mengakibatkan gas CO2 yang berlebih yang dihirup oleh manusia dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius berupa pingsan dan lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur setiap orang.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini yaitu orang perseorangan sehingga mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Sudiyo Budi bin Mursaid, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan dan atau kebun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menjelaskan bahwa dalam melakukan pembukaan lahan dilarang dengan cara membakar karena mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatannya berawal pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dan cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut pertama-tama Terdakwa membersihkan lahan seluas 2 (dua) hektar dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian batang-batang pohon serta ranting-ranting pohon ditumpuk-tumpukkan menjadi 8 (delapan) bagian kemudian setelah kering lalu **tumpukan-tumpukan kayu dan ranting pohon tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api mancis warna kuning hingga akhirnya Terdakwa melihat api membesar dan menjalar ke**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh tumpukan batang-batang pohon dan ranting-ranting tersebut hingga akhirnya asap mengepul;

Menimbang, bahwa keadaan lahan sebelum dilakukan steking yaitu ada pohon karet yang sudah tua dan tidak terurus dan ada tanaman alami lainnya serta semak belukar dan setelah di steking dengan menumbang tanaman yang ada di lahan lalu menumpuknya menjadi jalur-jalur dengan jarak antar jalur sekitar 12 (dua belas) meter dan tinggi tumpukan hasil steking sekitar 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa luas lahan yang telah dibersihkan oleh Terdakwa dengan cara steking sekitar 2 (dua) hektar dan yang telah dibakar oleh Terdakwa sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar atau 4 (empat) jalur tumpukan steking di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut adalah untuk membersihkan lahan tersebut yang rencananya lahan tersebut akan ditanami semangka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup mengatur bahwa pembakaran lahan tersebut tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan/atau iklim kering sesuai dengan publikasi dari lembaga di bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika namun cuaca pada saat sebelum terjadinya kebakaran lahan tersebut yaitu panas, tidak ada turun hujan sehingga hasil pembakaran tumpukan steking di lahan yang terbakar pada saat itu telah rata dengan tanah dan menyisakan abu dan kayu yang telah menjadi arang;

Menimbang, bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut dan Terdakwa membakar lahan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Ahli Agustiyardi menerangkan akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Terdakwa maka pencemaran yang dapat terjadi atau yang ditimbulkan meliputi pencemaran udara (asap), gangguan kesehatan dan gangguan aktivitas ekonomi bahkan akibat perbuatan Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut mengakibatkan gas CO₂ yang berlebih yang dihirup oleh manusia dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius berupa pingsan dan lemas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Terdakwa bisa mengelola lahan milik Pemda Kampar tersebut karena Terdakwa telah mendapatkan izin secara lisan dari pegawai Pemda Kampar namun Terdakwa lupa siapa nama pegawai Pemda Kampar tersebut dengan perjanjian apabila nantinya lahan tersebut dibutuhkan oleh Pemda Kampar maka Terdakwa bersedia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lahan tersebut tanpa meminta ganti rugi kepada Pemda Kampar atas lahan yang sudah dikerjakan oleh Terdakwa namun dari keterangan Saksi Dela Reza Pahlevy, S.H. yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kampar dan menjabat sebagai Kasubid Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian BMD (Bidang aset Daerah) Kabupaten Kampar sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang yang menerangkan sesuai data yang disajikan oleh Sekretariat Daerah selaku pengguna barang yang menerangkan bahwa **lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa adalah lahan yang termasuk ke dalam aset Pemerintah Kabupaten Kampar;**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar kepemilikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar atas lahan tersebut adalah berdasarkan ganti rugi kepada masyarakat dan saat ini telah tercatat di kartu inventaris barang Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar sedangkan untuk surat bukti kepemilikan lahan tersebut masih sedang dalam proses balik nama di BPN Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut termasuk aset milik Kabupaten Kampar memang boleh dikelola oleh pihak lain berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah namun yang berwenang dalam memberikan izin pengelolaan tersebut adalah Bupati Kabupaten Kampar selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah namun Saksi Dela Reza Pahlevy, S.H. telah mengecek ternyata pihak Pemda Kampar tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah berupa lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Dela Reza Pahlevy, S.H. juga telah mengecek ke pihak BPKAD tidak pernah menerima permintaan izin dari Terdakwa untuk mengelola lahan tersebut bahkan diatas tanah tersebut ada terpasang pamflet sebagai pemberitahuan bahwa lahan tersebut adalah lahan milik Pemda Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa lahan milik Pemda Kabupaten Kampar tersebut berada di dalam titik koordinat 0°23'49.8"N101°16'40.5E sedangkan lahan yang dibakar oleh Terdakwa berada di dalam titik koordinat 0°23'45.546"N 101°16'37.686"E sehingga lahan yang dibakar oleh Terdakwa masuk ke dalam lahan milik Pemda Kampar yang luas keseluruhannya sekitar 50 (lima puluh) hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa mengelola lahan tersebut telah mendapatkan izin dari Pemerintah Desa Kualu Nenas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dari keterangan Saksi Dela Reza Pahlevy, S.H. yang menjabat sebagai Kasubid Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian BMD (Bidang aset Daerah) Kabupaten Kampar sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang yang menerangkan bahwa lahan milik Pemda Kabupaten Kampar tersebut berada di dalam titik koordinat 0°23'49.8"N101°16'40.5E sedangkan lahan yang dibakar oleh Terdakwa berada di dalam titik koordinat 0°23'45.546"N 101°16'37.686"E sehingga lahan yang dibakar oleh Terdakwa masuk ke dalam lahan milik Pemda Kampar yang luas keseluruhannya sekitar 50 (lima puluh) hektar dan sesuai data yang disajikan oleh Sekretariat Daerah selaku pengguna barang yang menerangkan bahwa lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa adalah lahan yang termasuk ke dalam aset Pemerintah Kabupaten Kampar bahkan terhadap lahan yang telah dibakar oleh Terdakwa tersebut termasuk aset milik Kabupaten Kampar memang boleh dikelola oleh pihak lain berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah namun yang berwenang dalam memberikan izin pengelolaan tersebut adalah Bupati Kabupaten Kampar selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah namun **Saksi Dela Reza Pahlevy, S.H. telah mengecek ternyata pihak Pemda Kampar tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah berupa lahan tersebut** bahkan Saksi Dela Reza Pahlevy, S.H. juga telah mengecek ke pihak BPKAD tidak pernah menerima permintaan izin dari Terdakwa untuk mengelola lahan tersebut sehingga dalam hal ini Majelis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan Terdakwa memang Terdakwa mengelola lahan tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa dengan ukuran $5 \times 9 = 45$ (empat puluh lima) M² dan Terdakwa melakukan pembakaran secara terbatas dengan ukuran 5×9 M² dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disertai dengan surat tuntutan menyatakan lokasi yang terbakar sebanyak $\frac{1}{4}$ Ha, adalah tidak benar, dimana lokasi yang terbakar hanya berukuran 5×9 M² selain itu dimana bakaran tersebut abunya digunakan untuk menanam semangka maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dari keterangan Saksi Robby Mesakh Lumban Batu dan Saksi Muhammad Wahyudi selaku Polisi dari Polsek Tambang yang telah memberikan keterangan di persidangan bahwa luas lahan yang telah dibersihkan oleh Terdakwa dengan cara steking sekitar 2 (dua) hektar dan **yang telah dibakar oleh Terdakwa sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar atau 4 (empat) jalur tumpukan steking di lahan tersebut** bahkan dari keterangan Ahli Agustiyardi di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan membakar lahan hanya sekedar untuk mendapatkan abunya yang akan dipergunakan untuk menanam semangka karena dari perbuatan Terdakwa yang telah membakar lahan tersebut justru telah mengakibatkan pencemaran yang dapat terjadi atau yang ditimbulkan meliputi pencemaran udara (asap), gangguan kesehatan dan gangguan aktivitas ekonomi bahkan lahan tersebut mengakibatkan gas CO₂ yang berlebih yang dihirup oleh manusia dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius berupa pingsan dan lemas sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa memang telah membakar lahan $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar dan bukan ukuran 5×9 M² dan tidak dibenarkan juga untuk melakukan pembakaran lahan yang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa pada saat pihak Kepolisian datang di lokasi lahan yang dibakar oleh Terdakwa, api sudah padam dan pada saat Terdakwa melakukan pembakaran tumpukan kayu tersebut, Terdakwa juga mengawasinya sampai dengan api padam maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dari keterangan Saksi Robby Mesakh Lumban Batu dan Saksi Muhammad Wahyudi selaku Polisi dari Polsek Tambang yang telah memberikan keterangan di persidangan bahwa awalnya hanya diketahui lokasi lahan yang terbakar dari kejauhan saja dari api yang besar namun tidak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui akses jalan menuju lokasi tersebut dan setelah Saksi Robby Mesakh Lumban Batu dan Saksi Muhammad Wahyudi dan tim berhasil menemukan akses jalan dan langsung menuju lahan yang terbakar tersebut lalu **Saksi Robby Mesakh Lumban Batu dan Saksi Muhammad Wahyudi dan tim segera memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya** sehingga jelaslah bahwa Terdakwa juga tidak mengawasinya sampai dengan api padam karena dalam hal ini justru api dipadamkan oleh Saksi Robby Mesakh Lumban Batu dan Saksi Muhammad Wahyudi bahkan pada saat itu Saksi Robby Mesakh Lumban Batu dan Saksi Muhammad Wahyudi yang justru menemukan Terdakwa sedang berada di pondok tempat tinggal Terdakwa yang berada disamping lahan yang terbakar tersebut yang tidak melakukan usaha untuk memadamkan api tersebut sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa memang tidak mengawasi api sampai padam;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa lahan tersebut di staking pada saat Pemerintah Desa Kualu Nenas melaksanakan staking untuk lahan perkebunan Pemerintah Desa Kualu Nenas, sehingga Terdakwa meminta tolong untuk dilakukan staking juga membuat lahan semangka maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan dimana Terdakwa telah mengakui bahwa **Terdakwa membersihkan lahan seluas 2 (dua) hektar dengan menggunakan alat berat berupa excavator kemudian batang-batang pohon serta ranting-ranting pohon ditumpuk-tumpukkan menjadi 8 (delapan) bagian** kemudian setelah kering lalu tumpukan-tumpukan kayu dan ranting pohon tersebut Terdakwa bakar sehingga dari keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sendiri secara pribadi yang telah melakukan staking dan tidak ada pertolongan dari pihak Pemerintah Desa Kualu Nenas untuk membuat staking tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa di lokasi yang ditanami Terdakwa tidak ada pohon karet tua, sebagaimana telah didalilkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang disertai dengan surat tuntutan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan dimana **Terdakwa telah mengakui bahwa keadaan lahan sebelum dilakukan steking yaitu ada pohon karet yang sudah tua dan tidak terurus dan ada tanaman alami lainnya serta semak belukar** dan setelah di steking dengan menumbang tanaman yang ada di lahan lalu menumpuknya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jalur-jalur dengan jarak antar jalur sekitar 12 (dua belas) meter dan tinggi tumpukan hasil steking sekitar 1 (satu) meter sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkeyakinan di lahan yang terbakar tersebut memang ada pohon karet yang sudah tua dan tidak terurus dan ada tanaman alami lainnya serta semak belukar;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penasihat Hukum Terdakwa baru masuk ke dalam tahap persidangan pada acara pembelaan/pledoi bukan pada saat pemeriksaan Saksi sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki kualitas untuk menilai keterangan Saksi yang diperiksa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka pledoi Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sudiyo Budi bin Mursaid dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kualitas dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim perlu terlebih dahulu dipertimbangkan maksud dan tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu menurut para sarjana hukum adalah:

1. Untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie)

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*);

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dari tujuan pemidanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, kedua hal terakhir juga harus ditanamkan dalam hal pemidanaan. Dengan demikian maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan kualitas perbuatan Terdakwa tersebut dengan konsekuensi Terdakwa harus dikenakan sanksi berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana tersebut, sangatlah memberatkan bagi Terdakwa jika dikaitkan dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, tuntutan pidana dari penuntut Umum tersebut kiranya perlu dipertimbangkan dengan pidana yang tepat dan adil, setimpal dengan perbuatannya yang layak dan patut sesuai rasa keadilan dengan tujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik berisi minyak tanah dan 2 (dua) buah potongan kayu bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merusak lingkungan;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kabut asap yang menimbulkan terciptanya kadar CO2 berlebih di udara yang dihirup oleh manusia dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius berupa pingsan dan lemas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiyo Budi bin Mursaid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi minyak tanah;
 - 2 (dua) buah potongan kayu bekas terbakar;
6. Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Pradipta Prihantono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Nova R. Sianturi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)